



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 149/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadili dalam tingkat pertama dan memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian dari:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor: 149/ Pdt.P/ 2009/ PA. Kab. Mlg. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 September 1994 telah menikah seorang laki-laki ::

Nama : EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI

Umur : 37 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Tempat kediaman di : Jalan Ki Ageng
Gribig No. 486 RT. 01 RW. 03 Kelurahan
Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Margoyoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/07/IX/'94 tanggal 3 September 1994 ;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di di rumah kediaman bersama di rumah adik suami Pemohon di Jalan Ki Ageng Gribig No. 486 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama :

- a. NAFIAH YUSI, umur 13 tahun
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2000, suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan, pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai swasta;
3. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon dalam keadaan baik;
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2003 menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama: F/ FADOLI bin H. ABD. HAMID yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/27/VI/2003 tanggal 10 Juni 2004 dan dengan demikian anak bernama NAFIAH YUSI tetap dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI dengan Dra. SULIH PUTRI HANDAYANI binti BADERI mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya yang belum sempat dibagi, olah karena salah satu ahli waris almarhum EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI bernama NAFIAH YUSI, umur 13 tahun belum cakap berbuat hukum / dibawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian;
6. Bahwa Pemohon satu-satunya pengasuh / pemelihara anak bernama NAFIAH YUSI, maka mengajukan perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna keperluan pembuatan hukum atau tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;\
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI dengan Dra. SULIH PUTRI HANDAYANI binti BADERI bernama NAFIAH YUSI, umur 13 tahun
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan diperiksa permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Pemohon Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Nomor: 114/27/VI/2003 tanggal 10 Juni 2004 (P.2)
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Margoyoso Kabupaten Pati Kabupaten Malang Nomor: 229/07/IX/'94 tanggal 3 September 1994 (P.3)
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P.4)
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, atas nama: NAFIAH YUSI .(P.5)
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.6)

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 47 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor I Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa surat- surat dan telah didengar keterangan saksi- saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka dapat dikonstruksihukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI dan almarhum EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2000 disebabkan kecelakaan (bukti P.6)
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Alamarhum EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI telah dikaruniai 1 orang anak, bernama: NAFIAH YUSI masih berumur 16 tahun (bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa NAFIAH YUSI selama ini dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandung yang baik dan bertanggung jawab
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama NAFIA YUSI dan untuk itu Permohonan Pemohon mana patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dalil- dalil hukum Syari'I dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum EDY YUSUF R.SE bin H.M. RIDHOI dengan Dra. SULIH PUTRI HANDAYANI binti BADERI bernama NAFIAH YUSI, umur 13 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.94.000,- (Sembilan puluh empat Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2009** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Sya'ban 1430** H., oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **KASDULAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp	50.000
2. Materai	: Rp	6.000
3. Pendaftaran	: Rp	30.000
4. Redaksi	: Rp	5.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Legalisasi : Rp 3.000

Jumlah : Rp 94.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)